



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bhayangkara, 04 April 1996, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sembakung, 23 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Bumi Rahayu KM.09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 23 Maret 2017 di hadapan seorang Imam bernama Bapak PENGHULU dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama WALI NIKAH namun saat akad nikah berlangsung ayah kandung pemohon II berwakil kepada Bapak PENGHULU. Pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 3 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bumi Rahayu KM.09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

### 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon I (Ahmad Efendi) Nomor 6404051509070032, tertanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon I (Ahmad Efendi) Nomor 6404051509070032, tertanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

#### B. Saksi:

SAKSI I umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2012 di Desa Bumi Rahayu KM.09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan di hadapan seorang Imam bernama Bapak PENGHULU
- Bahwa saksi mengetahui saat akad nikah berlangsung ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH berwakil kepada Bapak PENGHULU.
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain.

SAKSI II umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2012 di Desa Bumi Rahayu KM.09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan di hadapan seorang Imam bernama Bapak PENGHULU
- Bahwa saksi mengetahui saat akad nikah berlangsung ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH berwakil kepada Bapak PENGHULU.
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang memperlakukan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e [huruf d utk sbllm 1974] Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon I (ORANG TUA Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi( Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon II (WALI NIKAH)) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI I umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI II umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami istri
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2017 di Desa Bumi Rahayu KM.09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
4. Bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan
5. Bahwa Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menjadi penghulu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak PENGHULU
6. Bahwa Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH
7. Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak
10. Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
11. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II
12. Bahwa Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami istri
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2017 di Desa Bumi Rahayu KM.09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
3. Bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan
4. Bahwa Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menjadi penghulu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak PENGHULU, Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah telah dikaruniai seorang anak, Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II, Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syaria'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara in;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017 di Desa Bumi Rahayu, KM. 09, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)